

TESIS

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN MASA
JABATAN KEPALA DESA DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2024
TENTANG DESA PERSPEKTIF ASAS
KEDAULATAN RAKYAT**



Diajukan Oleh

AKMAL

NIM. 2320215310003

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN MASA
JABATAN KEPALA DESA DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2024
TENTANG DESA PERSPEKTIF ASAS
KEDAULATAN RAKYAT**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Magister Ilmu Hukum

Diajukan Oleh

AKMAL

NIM. 2320215310003


**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

Judul Tesis : Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Asas Kedaulatan Rakyat
Nama : Akmal
NIM : 2320215310003

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing



Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
NIP. 19610621 199003 1 001

Diketahui

Koordinator Program Magister
Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat




Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 22 Januari 2026

Pembimbing



Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
NIP. 19610621 199003 1 001

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 22 Januari 2026**

Susunan Panitia Penguji Tesis

- Ketua** : **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**
- Sekretaris** : **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**
- Anggota** : **Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**

MOTTO

“Kerja Cepat, Kerja Tepat”

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akmal
NIM : 2320215310003
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 23 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Akmal

NIM. 232021531003

AKMAL. 2025. POLITIK HUKUM PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF ASAS KEDAULATAN RAKYAT. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. 116 Halaman.

RINGKASAN

Tesis ini membahas persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, yaitu perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang memperpanjang masa jabatan dari enam tahun menjadi delapan tahun. Perubahan ini menimbulkan perdebatan konstitusional dan politik hukum karena menyentuh aspek fundamental kedaulatan rakyat, demokrasi lokal, dan pembatasan kekuasaan. Meskipun pemerintah dan pembentuk undang-undang beralasan bahwa perpanjangan masa jabatan bertujuan memperkuat stabilitas pemerintahan desa dan efektivitas pembangunan, penelitian ini menemukan bahwa perubahan tersebut belum disertai dengan mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi kekuasaan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menciptakan ruang konsentrasi kekuasaan di tingkat desa (*local authoritarianism*) dan melemahkan mekanisme kontrol elektoral masyarakat. Fakta lapangan seperti maraknya kasus korupsi Dana Desa, dinasti kepala desa, serta rendahnya kualitas demokrasi partisipatoris menunjukkan bahwa struktur pemerintahan desa masih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, sehingga perpanjangan masa jabatan tanpa reformasi tata kelola dapat memperburuk masalah tersebut. Dengan demikian, perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan kebijakan legislatif yang membawa konsekuensi serius terhadap demokrasi desa dan legitimasi kekuasaan lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan landasan teori kedaulatan rakyat, teori demokrasi, teori pembatasan kekuasaan, dan konsep politik hukum. Melalui analisis terhadap ketentuan UU Desa, doktrin para ahli, putusan pengadilan, serta fenomena empiris pemerintahan desa di Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan kepala desa dalam UU 3/2024 tidak selaras dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional. Perpanjangan masa jabatan delapan tahun ini mengurangi frekuensi kontrol rakyat melalui pemilihan, memperlemah mekanisme *checks and balances* internal desa seperti BPD, serta memperbesar risiko penyimpangan kekuasaan dalam konteks sosial-politik desa yang cenderung paternalistik. Berbagai teori demokrasi modern seperti yang dikemukakan Robert A. Dahl menegaskan pentingnya kompetisi politik, pergiliran kepemimpinan, dan partisipasi warga sebagai syarat demokrasi substantif, namun perubahan masa jabatan ini berpotensi menjauhkan desa dari prinsip-prinsip tersebut. Penelitian ini juga mengungkap bahwa pembentuk undang-undang cenderung mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek melalui tekanan

kelompok kepala desa, sehingga proses legislasi kurang mencerminkan aspirasi rakyat desa secara langsung.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa perubahan masa jabatan kepala desa dalam UU 3/2024 tidak sepenuhnya sejalan dengan asas kedaulatan rakyat dan prinsip pembatasan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan DPR melakukan legislative review untuk menilai kembali rasionalitas perpanjangan masa jabatan tersebut, atau setidaknya memperkuat mekanisme pengawasan melalui reformasi peraturan pelaksana. Penguatan kewenangan dan independensi BPD, evaluasi kinerja kepala desa secara periodik, transparansi pengelolaan Dana Desa, serta mekanisme pemberhentian oleh warga (*recall*) merupakan instrumen penting yang harus diwajibkan demi menjaga akuntabilitas kekuasaan kepala desa. Kehadiran regulasi yang lengkap dan mekanisme kontrol yang kuat sangat penting untuk menjaga demokrasi desa tetap berjalan sesuai prinsip konstitusional serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan demikian, tesis ini menegaskan bahwa perubahan masa jabatan kepala desa perlu ditempatkan dalam kerangka negara hukum demokratis yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

AKMAL. 2025. Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Asas Kedaulatan Rakyat. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. 116 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Masa Jabatan Kepala Desa, Politik Hukum, Kedaulatan Rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum perubahan masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta menilai kesesuaiannya dengan asas kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana politik hukum yang melatarbelakangi perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dan apa motif legislasi yang mendorong perubahan tersebut; kedua, bagaimana penerapan asas kedaulatan rakyat dalam kebijakan perubahan masa jabatan kepala desa mengingat perpanjangan masa jabatan berdampak langsung pada frekuensi kontrol demokratis oleh masyarakat; dan ketiga, apakah perubahan tersebut selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional serta tidak bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan historis terhadap dinamika pembentukan UU Desa. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum tata negara, teori demokrasi, serta berbagai temuan empiris mengenai praktik pemerintahan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun didasari oleh pertimbangan politik hukum yang berfokus pada stabilitas pemerintahan desa, namun belum disertai mekanisme akuntabilitas, pengawasan, dan evaluasi kekuasaan yang memadai. Perpanjangan masa jabatan ini berpotensi mengurangi ruang partisipasi dan kontrol rakyat karena memperpanjang interval pemilihan, sehingga melemahkan prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, kondisi sosial-politik desa yang cenderung paternalistik serta lemahnya fungsi BPD memperbesar risiko konsentrasi kekuasaan lokal (*local authoritarianism*). Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan legislasi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum Indonesia. Oleh karena itu, perubahan masa jabatan kepala desa perlu dikaji kembali melalui mekanisme *legislative review* dan diperkuat dengan regulasi pengawasan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, akuntabel, dan konstitusional.

AKMAL. 2025. *The Legal Politics of Changing the Term of Office of Village Heads in Law No. 3 of 2024 on Villages Reviewed from the Principle of Popular Sovereignty.* Master of Law Program, Faculty of Law, Graduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. 116 Pages.

ABSTRACT

Keywords: *Term of Office of Village Heads, Legal Politics, Popular Sovereignty.*

This study aims to analyze the legal politics behind the change in the term of office of village heads in Law Number 3 of 2024 on Villages and to assess its compatibility with the principle of popular sovereignty within the Indonesian governance system. The main problems examined in this research include: first, the political and legislative motives underpinning the extension of the village head's term from six to eight years; second, the application of the principle of popular sovereignty in the policy of extending the term of office, given that such extension directly affects the frequency of democratic control by citizens; and third, whether this policy aligns with the principles of constitutional democracy and the doctrine of limitation of power in village governance.

This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. The approaches used include statutory analysis, conceptual analysis, and a historical examination of the development of the Village Law. Data were collected through library research involving statutory regulations, constitutional law doctrines, democratic theory, and various empirical findings regarding the practice of village governance.

The findings reveal that the extension of the village head's term to eight years is grounded primarily in legal-political considerations aimed at enhancing governmental stability at the village level, but it is not accompanied by adequate accountability, oversight, or power-evaluation mechanisms. This extended term potentially reduces public participation and democratic control due to the longer intervals between elections, thereby weakening the principle of popular sovereignty. Moreover, the socio-political characteristics of many villages, marked by paternalistic culture and the weak institutional performance of Village Consultative Bodies, increase the risk of local power concentration and local authoritarianism. These findings indicate that the legislative policy is not fully compatible with democratic principles and the doctrine of limiting power within the Indonesian rule of law. Therefore, the extension of the village head's term requires reconsideration through legislative review and must be complemented by stronger oversight regulations to ensure that village governance remains democratic, accountable, and constitutional.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya yang memungkinkan peneliti menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tesis yang berjudul “*Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Asas Kedaulatan Rakyat*” ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si., atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama peneliti menjalani studi di Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta dukungan akademik yang sangat berarti bagi peneliti selama proses penyusunan tesis ini.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., atas arahannya yang sangat berguna, serta dorongan yang memotivasi peneliti untuk terus berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan.
4. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kesabaran yang luar biasa selama peneliti

mengerjakan tesis ini. Bimbingan beliau sangat membantu peneliti untuk mencapai penyelesaian tesis ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu, wawasan, dan bimbingan yang telah diberikan sepanjang perjalanan studi peneliti.
6. Staf Akademik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu dalam administrasi yang mendukung kelancaran studi peneliti.
7. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi tanpa henti. Kepada orang tua peneliti, yang telah memberi kasih sayang, nasihat, dan semangat untuk menyelesaikan studi ini dengan penuh tanggung jawab.
8. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang selalu memberi dukungan moral dan teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberikan semangat dalam setiap langkah yang peneliti tempuh. Tanpa kalian, perjalanan ini terasa kurang lengkap.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu, memberikan dukungan, serta menjadi bagian penting dalam penyelesaian tesis ini. Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang diberikan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Harapan peneliti, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ketatanegaraan, maupun

sebagai kontribusi bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam pengaturan mengenai lembaga kepresidenan.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Banjarmasin, 23 Januari 2026

Hormat Peneliti,

Akmal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian	25
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	33
BAB II POLITIK HUKUM PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA	35

A. Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	35
B. Konsep Pemerintahan Desa dan Kedudukan Kepala Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	39
C. Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa	45

BAB III ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN MASA JABATAN

KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF ASAS KEDAULATAN RAKYAT.....	64
--	----

A. Analisis Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	64
B. Penerapan Asas Kedaulatan Rakyat dalam Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Ditinjau dari Teori Demokrasi dan Pembatasan Kekuasaan	87
C. Implikasi Demokratis dan Pemerintahan Desa akibat Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa	109

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA